

SISTEM PAJAK MASA PENDUDUKAN JEPANG DI JAWA TAHUN 1942-1945

Tri Ernawati¹

Abstract

This study aims to determine the tax system and the types of taxes levied on residents in Java during the Japanese occupation in 1942-1945. Based on the analysis of various sources, it can be seen that the imposition of regular and permanent taxes has been carried out since the colonial era. However, Indonesia had previously recognized taxes during the royal era which were called tribute. During the colonial period and the Japanese occupation, tax collection was an important issue because of its burdensome effect on society. Japan did not make many changes in the field of taxation. The tax rules mostly continued the rules of the Dutch Colonial government but there were several things that changed including the legal basis or law on taxes, the names of taxes and institutions were replaced with Japanese names and also the employee system that changed had to take a civil service entrance exam test first. The types of taxes applied during the Japanese occupation included vehicle tax, animal tax, namely dogs, income tax, special war tax, land tax, and liquor tax.

Keywords: Tax, Dai Nippon, Java, Japanese Occupation, 1942-1945.

A. Pendahuluan

Setelah Restorasi Meiji, Jepang mengalami kemajuan sangat pesat yang didasarkan pada kebijakan nasional yang kuat dengan bertumpu pada slogan *Fukoku Kyohei* yang artinya Negara kaya, Militer Kuat.² Jepang tumbuh menjadi negara Industri yang harus mencari bahan mentah di pasaran negara-negara lain untuk keperluan industrinya. Jepang datang ke Indonesia bukan tanpa tujuan.

Jepang menguasai Indonesia dengan melakukan propaganda yang disebarkan ke seluruh pelosok bahwa Jepang adalah penyelamat Asia dari penjajahan asing, dan datang untuk mengusir bangsa Belanda untuk membela kepentingan rakyat pribumi.³ Rakyat Indonesia menyambut dengan gembira karena menganggap Jepang sebagai saudara tua dan sebagai pembebas belenggu Kolonial Belanda yang selama ini membuat rakyat menderita. Seiring

berjalannya waktu, terlihat semakin nyata bahwa segala janji dan semboyan yang diberikan tentara Jepang hanyalah tipu muslihat.

Dalam sejarahnya, Jepang mempolitisasikan bangsa Indonesia keseluruhan Nusantara sampai tingkat desa dengan sengaja, dan dengan menghadapkan Indonesia pada rezim kolonial yang bersifat menindas dan merusak, khususnya di Jawa.⁴ Bagi Jepang, Pulau Jawa mempunyai kedudukan penting karena selain kaya akan sumber daya alam, juga memiliki jumlah penduduk yang banyak dan strategis untuk dijadikan pusat administrasi dan pusat industri.⁵

Dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan keuangan, perdagangan, industri, dan pungutan pajak terhadap rakyat. Pajak sangat berpengaruh bagi pemasukan Jepang. Sebelum bangsa Jepang

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

² Ken Ichi Goto. Sejarah Hubungan Antara Jepang dan Indonesia pada Zaman Pra-Perang", *Jurnal Japan Review*, (1987), hlm. 20.

³ Ahmad Yusuf, *Buku 1: Sejarah Perjuangan Rakyat Riau Tahun 1942-2002*, (Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau 2004), hlm. 56.

⁴ M.C. Rickfels, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 297.

⁵ Soejatno Kartodirdjo, *Revolution in Surakarta 1945-50: A Case Study of City and Village in the Indonesian Revolution*, (Canberra: Australian National University, 1982), hlm. 26.

mengenakan pajak, masyarakat Indonesia sudah mengenal pajak pada masa kerajaan, yang dikenal dengan sebutan upeti berupa hasil bumi. Ketika masuk era kolonisasi oleh Belanda dan bangsa Eropa lain, pajak mulai dikenakan dalam bentuk uang.

Masyarakat Indonesia sudah tidak asing dengan istilah "pajak". Akan tetapi, tidak banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana awal mula atau bagaimana sejarah adanya pajak. Sumber tentang pemerintahan Jepang selama di Indonesia tidak banyak dan lumayan sulit didapatkan karena sumbernya tidak sebanyak masa kolonial Belanda.

B. Pembahasan

1. Eksploitasi Pada Masa Pendudukan Jepang

Pada mulanya, Jepang datang untuk mengusir kekuasaan bangsa Eropa. Kenyataannya, Jepang datang bertujuan memasok kebutuhan minyak Jepang untuk keperluan perang.⁶ Pasukan Jepang menduduki daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan yang memang banyak sumber minyak. Sedangkan di daerah Jawa dan Madura, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia karena pedesaan di Jawa kebanyakan mempunyai tanah yang subur dan banyak penduduk.⁷

Setelah Pemerintah Kolonial Belanda kalah, perekonomian lumpuh total. Langkah yang pertama diambil Jepang adalah mencoba memulihkan perekonomian

dengan memperbaiki sarana dan prasarana.⁸ Selain itu, pemerintah Balatentara Jepang menyusun perekonomian baru khususnya di Jawa dan Madura untuk memperkuat ekonomi perang.⁹

Pemerintah Balatentara Jepang mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat kontrol terhadap segala kegiatan di bidang ekonomi.¹⁰ Pemerintah Balatentara Jepang membuat upaya untuk melipatgandakan hasil makanan di Jawa, perkebunan teh dan kopi banyak yang harus diganti dengan tanaman yang menghasilkan bahan makanan pokok seperti padi dan jagung.¹¹

Lahan-lahan yang kosong juga dimanfaatkan untuk menanam sayur mayur. Selain itu, penduduk dipaksa untuk menanam jenis tanaman baru seperti jarak, kapas, yute-rosela, dan rami. Semua hasil panen dari semua berbagai jenis tanaman harus disetorkan kepada pemerintah Balatentara Jepang.¹² Jawa dan Madura ditetapkan sebagai pemasok beras untuk pulau-pulau di luar Jawa, seperti Malaya-Inggris, Singapura, dan daerah-daerah di Pasifik Selatan yang dijadikan sebagai medan pertempuran.¹³ Ini adalah awal diberlakukannya "wajib serah padi"

Pemerintah Balatentara Jepang selain memanfaatkan sumber daya alam juga memanfaatkan sumber daya manusianya untuk menjadi pekerja Jepang yang disebut *romusha*.¹⁴ Kebanyakan para serdadu pekerja berasal dari petani-petani di desa dan para pengangguran.¹⁵ Pada zaman

⁶ Ken Ichi Goto, *op.cit.*, hlm. 106.

⁷ Aiko Kurasawa, *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015), hlm. xxvi.

⁸ Leo Borneo, "Sejarah Perkumpulan Menabung Uang Perusahaan Garam di Madura pada Masa Pendudukan Jepang", *Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah FSSR Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 3.

⁹ *Djawa Baroe* 3 No.10, 15 Mei 2604 (1944), Koleksi Perpustakaan Nasional, hlm. 7.

¹⁰ Wahyudi, 2010, "Peran Kumiai pada Masa Penjajahan Jepang di Jawa Tahun 1942-1945",

Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas FKIP Sebelas Maret, 2010, hlm. 17

¹¹ *Djawa Baroe* 3, No. 3, 1 Februari 2604 (1944), Koleksi Perpustakaan Nasional, hlm. 8-9.

¹² Hendri F. Isnaeni, Apid, *Romusha Sejarah yang Terlupakan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2008), hlm. 37-38.

¹³ Aiko Kurasawa, *op.cit.*, hlm. 78.

¹⁴ Nino Oktorino, *Di Bawah Matahari Terbit: Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1941-1945*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 244-245.

¹⁵ M.C. Rickfels, *op.cit.*, hlm. 418.

Jepang para pekerja diberlakukan lebih buruk dari kerja rodi pada zaman Deandels.

Selain laki-laki yang dijadikan pekerja, kaum perempuan juga dilibatkan dalam perang dan harus mengerjakan pekerjaan sesuai kemampuan yang biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan juga mengalami kekerasan seksual. Terjadi eksploitasi besar-besaran, di antaranya dijadikan budak dan wanita penghibur bagi para tentara Jepang.¹⁶ Pada saat itu dikenal dengan nama *Jugun Ianfu* atau "Sistem Perbudakan Seksual Militer Jepang".

2. Mekanisme Pemungutan Pajak Masa Pendudukan Jepang

Pemerintah Balatentara Jepang meneruskan pajak pada masa sebelumnya, tetapi berfokus pada kewajiban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Struktur pegawainya masih mengikuti masa Pemerintah Kolonial Belanda yang membedakan adalah adanya perubahan dalam struktur pemerintahannya yang diubah menjadi struktur pemerintahan Balatentara Jepang.

Jepang membuat aturan pegawai yang baru. Pada masa Jepang dibagi menjadi tiga jenis pegawai, yaitu golongan pegawai tinggi, pegawai menengah, dan pegawai rendah. Selain itu, syarat untuk menjadi pegawai juga dirubah yaitu dengan mengikuti "Ujian Masuk Pegawai Negeri di Jawa".¹⁷ Jadi, Jepang datang ke Indonesia bukan tanpa tujuan.

Pada masa pendudukan Jepang terdapat beberapa UU yang dijadikan dasar aturan di Pulau Jawa dan Madura. UU tersebut dijelaskan dalam *Osamu seirei* No. 9 atau UU No. 40 tentang *Gunseirei*.¹⁸ Dalam UU tersebut, yang dimaksud *Gunseirei* yaitu UU dan peraturan-peraturan untuk

menjalankan pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa yang nantinya akan diumumkan dan diperintahkan oleh *Gunseikan* (Panglima Besar Balatentara Jepang). *Gunseirei* terbagi atas *Osamu Seirei*, *Osamu Kanrei*, dan Empat UU *Syuurei*.¹⁹

Pemerintah Balatentara Jepang juga mengeluarkan UU No. 13 Tahun 1942 Tentang Kantor Keuangan Pemerintah, Kantor Pajak, Bea dan Cukai, Kantor Monopoli Pemerintah (*Regie*) dan Rumah Gadai Pemerintah. UU ini terdiri atas 9 pasal yang menjelaskan tentang kantor yang berhubungan dengan keuangan pemerintahan Balatentara Jepang, pajak, candu, dan juga tentang gadai.²⁰

Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang yang terkena pajak yang disebut dengan *Belastingplichtigen* atau wajib pajak yang harus mendaftar terlebih dahulu ke kantor pajak di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Balatentara Jepang menerapkan masa tahun pajak untuk mengatur pembayaran pajak. Masa tahun pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi *Belastingplichtigen* untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU.

Pada awal tahun pendudukan, setiap tahun pajak lama waktunya adalah 12 bulan, dibayarkan tiap 6 bulan, atau satu tahun dua kali. Sedangkan batas waktu pembayarannya adalah satu bulan. Misal untuk tahun pajak 1942 kedua yaitu bulan Juli-Desember pembayaran pajaknya di bulan Juli, atau pemerintah Balatentara Jepang bisa perpanjang waktu pembayaran pajak jika diperlukan. Pada tahun 1943, terjadi perubahan waktu penentuan pajak untuk semua daerah atau perubahan pajak negeri.

¹⁶ Astrid Dwi Rahma, Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945, *Chronologia Journal of History Education*, 2020, Vol 1 No. 3, hlm. 37.

¹⁷ *Kan Po* No. 22 Vol. 2, Tahun 1943.

¹⁸ *Kan Po* No. 4, Tahun 1942.

¹⁹ *Kan Po* No. 4, Tahun 1942.

²⁰ *Panji Poestaka*, April Tahun 1942.

Aturan pajak yang sangat jelas yang mulai diberlakukan pada masa pendudukan Jepang tahun 1943 yang dimulai pada tanggal 1 bulan Januari. Pembayaran pajak dibayarkan dua kali yaitu sembilan bulan pertama, dan enam bulan selanjutnya. Perhitungan pajak berlaku dari tanggal 1 bulan Januari tahun 1943 sampai penghabisan bulan Maret tahun 1944. Untuk tahun 1944 dan selanjutnya tahun pajak ditetapkan berlaku dari tanggal 1 bulan April tahun 1944 sampai penghabisan bulan Maret tahun 1945, begitu juga seterusnya setiap tahun pajak dihitung selama 15 bulan.²¹

Kantor pajak yang ada di daerah-daerah di Tanah Jawa harus mengumumkan kepada seluruh penduduk untuk menyesuaikan perubahan peraturan pajak ini. Selanjutnya penduduk pada masa itu diperintah datang ke kantor-kantor penetapan pajak terdekat untuk mengetahui detail perubahannya. Waktu pembayaran di tiap daerah ada yang berbeda, tetapi masih dalam aturan perpajakan pemerintahan Balatentara Jepang. Untuk tahun pajak selanjutnya peraturannya dikembalikan lagi seperti semula yaitu untuk tahun pajaknya 12 bulan atau per 6 bulan.

Pada masa pendudukan Jepang, *Departemen van Finance* di masa Kolonial Belanda diubah namanya menjadi *Zaimubu Shuzeika* yang bertugas mengurus pemasukan keuangan negara yang di dalamnya termasuk bea cukai, pajak, dan pajak hasil bumi yang digabungkan. Selain untuk mengurus administrasi pajak, *Zaimubu Shuzeika*, juga bertugas untuk melakukan survei dan pemetaan di Pulau Jawa dan Madura.²²

Semua hal tentang keuangan diawasi oleh *Zaimubu*. Kewajiban *Zaimubu* adalah mengusahakan *Politik* keuangan yang sehat,

mempertahankan harga barang-barang yang rendah, dan mengawasi modal yang dibutuhkan untuk kebutuhan industri-industri yang penting. Selain itu, *Zaimubu* juga mengawasi inflasi.²³

Pada masa pendudukan Jepang, petugas pemungutan pajak dan bea cukai bercampur menjadi satu yaitu disebut dengan pejabat pajak. Apalagi pada masa Jepang status pegawai bea dan cukai disatukan dengan Pejabatan Pelabuhan. Sebagian mengurus kepelabuhan dan kepabeanan, sebagian menangani urusan cukai.²⁴ Pemerintah Balatentara Jepang tidak segan-segan untuk mengambil tindakan keras terhadap Bangsa Eropa, Bangsa Pribumi, atau Bangsa Asing yang melakukan kecurangan. Bagi siapapun yang melakukan kecurangan dalam hal apapun dianggap sebagai musuh oleh pemerintah Balatentara Jepang. Begitupun dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Jenis-Jenis Pajak dan Tarif Pembayaran pada Masa Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, selain pungutan terhadap serah padi atau hasil tanaman, ada beberapa pajak yang ditarik oleh pemerintah Jepang. Berikut akan dijelaskan tentang pajak-pajak tersebut dan tarif berapa pembayaran yang ditarik oleh pemerintah Balatentara Jepang:

a. Pajak Kendaraan

Pajak kendaraan dibagi menjadi dua kriteria, yaitu kendaraan bermesin yang dijalankan dengan sarana motor dan kendaraan non mesin yang dijalankan dengan tenaga manusia atau hewan. Kendaraan yang dikenakan tarif pajak pada masa pendudukan Jepang kebanyakan adalah kendaraan non mesin. Kendaraan

²¹ *Kan Po* No. 23, Tahun 1943.

²² *Kan Po* No. 23, Tahun 1943.

²³ *Kan Po* No. 29, Tahun 1943.

²⁴ Andri Setiawan, "Mengurai Sejarah Lembaga Bea Cukai", (1 Oktober 2021), diakses dari <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-lembaga-bea-cukai>.

yang pemiliknya sudah membayar pajak diberikan sebuah tanda pajak yang bentuknya berupa meterai dari timah sebagai tanda bukti sudah membayar pajak yang dikenal dengan sebutan *peneng/plombe*.

Bagi yang tidak tepat waktu dalam hal pelaporan pajak, serta pembayaran pajak kendaraan dikenakan denda sebesar 25% dari tarif pembayaran, dan untuk pertengahan tahun jika mempunyai kendaraan juga harus membayar pajak selambatnya 2 minggu setelah mempunyai kendaraan, jika tidak akan didenda 25%. Kuitansi pembayaran pajak juga harus disimpan sebaik mungkin sebagai tanda bukti telah membayar pajak.²⁵

Pada tahun 1943, terjadi perubahan tarif pada setiap kendaraan. Pembayaran harus dibayar 1 ½ kali dari tarif sebelumnya yang tertera pada tanda pajak atau *peneng*. Jadi, tarif sebelumnya dikalikan 1 ½ yang hasilnya adalah tarif baru pembayaran pajak kendaraan tak bermesin.²⁶ Khusus untuk kendaraan beroda ban angin kecuali sepeda, pembayarannya hanya setengah tarif pajak.²⁷

b. Pajak Hewan (Anjing)

Kepemilikan anjing telah diatur sejak zaman pemerintahan Hindia-Belanda, semua penduduk yang memelihara anjing diberi aturan untuk membayar pajak sebagai sebuah kewajiban. Alasan Pemerintah Hindia-Belanda menerapkan pajak anjing adalah untuk mencegah penyebaran wabah rabies, atau yang pada saat itu disebut penyakit anjing gila.

Tiap ekor anjing dipungut pajak sekitar f 1 per tahun. Anjing-anjing yang dikenakan tarif pajak diharuskan menggunakan *peneng* di lehernya sebagai penanda bahwa anjing tersebut terpantau kebersihannya.

Apabila ditemukan anjing yang berkeliaran di jalanan tanpa *peneng*, maka si pemilik akan dikenakan denda sekitar f 15.²⁸

Pemberlakuan pajak anjing ini terus dipertahankan pada zaman pendudukan Jepang karena pada saat itu penyakit anjing gila dan juga penyakit menular mulut dan kuku bertambah banyak, sehingga rutin dilakukan pemeriksaan pada hewan. Anjing pada zaman pendudukan Jepang juga didaftarkan sebagai kebutuhan militer untuk disertakan dalam perang yang sedang dilakukan oleh Balatentara Jepang.

Masyarakat wajib melaporkan dan merapotkan anjingnya terlebih dahulu, seperti memelihara berapa anjing, warnanya bagaimana, dan juga apa jenis anjingnya ke kantor pajak di masing-masing daerah. Pada akhir tahun 1944, masyarakat yang mempunyai anjing harus mendaftarkan anjingnya untuk keperluan militer.

Dalam Soerabaja *Syuurei* No. 2 disebutkan beberapa jenis anjing yang harus didaftarkan untuk keperluan militer yaitu *Duitsche Herder*, *Airdale Terrier*, dan *Doberman*. Sewaktu pendaftaran, pemilik harus membawa anjingnya untuk beberapa pemeriksaan. Jika diketahui terdapat anjing ada yang belum terdaftar, maka anjing tersebut menjadi milik Pemerintah Balatentara Jepang dan yang memelihara tidak diijinkan untuk memelihara anjing kembali. Adapun denda yang harus dibayarkan jika pemilik anjing tidak memenuhi kewajiban yaitu denda sebesar 25% dari tarif pajak. Di Malang *Syuu* juga diberlakukan pendaftaran anjing untuk keperluan militer yang tertera dalam Malang *Syuurei* No. 4.

c. Pajak Minuman Keras

(Departemen Sejarah & Filologi FIB: Universitas Padjadjaran) dalam Jurnal *Metahumaniora*, Vol 9 No. 3, 2019, hlm. 357 – 365.

²⁵ *Kan Po* No. 23, Tahun 1943.

²⁶ *Kan Po* No. 9, Tahun 1942.

²⁷ *Kan Po* No. 11, Tahun 1943.

²⁸ Budi Gustaman, "Kesejahteraan Anjing dalam Pemberantasan Wabah Rabies di Hindia Belanda",

Minuman keras termasuk ke dalam bea cukai. Pada masa pendudukan Jepang, pungutan atas bea masuk dan keluar sempat berhenti atau ditiadakan. Pemerintah mengeluarkan Oendang-Oendang No. 13 pada 29 April 1942. Dalam Pasal 2 Nomor 2, yang berbunyi: “untuk sementara waktu bea (*in en uitvoerrechten*) tidak perlu diurus.” Namun, cukai tetap diberlakukan untuk tembakau dan minuman keras. Minuman keras impor di kenai pajak karena minuman keras dianggap sebagai barang mewah.

Dalam *Osamu Seirei* No. 32 Tentang Tjukai Minuman Keras, dijelaskan menjadi beberapa bagian penting yang harus diperhatikan oleh masyarakat yang tertarik dengan minuman keras. Pada bagian pertama, dinyatakan yang dimaksud minuman keras dalam UU ini adalah minuman yang berkadar alkohol 1% atau lebih, dengan ukuran berat jenis 0,7947 dalam 100 bagian minuman pada panas 15 derajat *celcius*. Akan tetapi, ada pengecualian terhadap bir atau minuman keras yang ditetapkan oleh *Gunseikan*.

Minuman keras dibagi menjadi 3 jenis, yaitu *ragian* minuman keras dari ragi beras, gandum, dan barang sejenisnya seperti jenis ubi, tepung pati (*zetmeel*), jenis yang mengandung zat gula atau barang lain yang dicampur dengan air. Jenis kedua disebut *sulingan* dari ragi yang masih keruh dan ampasnya, dan terakhir adalah minuman yang dicampur bersama *ragian* maupun *sulingan*.²⁹

Dalam *Osamu Sirei* bagian 2 dijelaskan tentang izin perusahaan membuat atau memproduksi, dan menjual minuman keras. Izin dilakukan kepada *Zaimubutyoo*. Adapun aturan tambahan tentang pendirian perusahaan yang dijelaskan dalam *Osamu Kanrei* No. 9. Perusahaan minuman keras harus meminta izin dengan membuat surat

permohonan kepada Kantor Tjoekai Daerah dengan mencantumkan merek perusahaan beserta alamat, jenis minuman, cara pembuatannya, dan jumlah taksiran minuman keras yang akan dibuat dalam satu tahun.

Pada bagian kedua dijelaskan bahwa izin akan dicabut jika pengusaha melanggar peraturan dan mendapat hukuman dari UU lain, serta tidak diperbolehkan memproduksi minuman selama satu sampai dua tahun. Pada bagian ketiga dijelaskan tentang beberapa tarif cukai minuman keras.

d. Pajak Tanah

Sebelumnya dinamakan *landrente*, kemudian pada masa pendudukan Jepang diganti nama menjadi pajak tanah yang diputuskan oleh *Gunseikanbu Zaimubu*. *Zaimubu* mengumumkan secara resmi tentang pergantian nama pajak tanah. Pada pasal 9 UU Pajak Tanah untuk Tanah Jawa No. 2599 ditambah dengan ayat 3a yang isinya pajak tanah masa tahun pajaknya 15 bulan.³⁰ Dalam UU No. 28, ada beberapa perubahan beberapa pasal yang membahas tentang pajak tanah di Pulau Jawa dan Madura.³¹

e. Pajak Upah/Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak dipungut kepada rakyat atau sekumpulan orang yang melakukan usaha dan mendapatkan keuntungan. Pada zaman pendudukan Jepang, semua orang harus melapor apapun yang masyarakat miliki. Menjual dan memindahkan barang tidak boleh sembarangan karena semua dalam pengawasan Balatentara *Dai Nippon*.³² Besaran pajak penghasilan juga bisa diatur sesuai dengan kondisi keluarganya seperti banyaknya anak dan besarnya berapa tanggungan, sudah menikah atau belum.³³

²⁹ *Kan Po* No. 45, Tahun 1944.

³⁰ *Kan Po* No. 13, Tahun 1943.

³¹ *Kan Po* No. 4, Tahun 1962.

³² Surat Kabar *Pewarta Perniagaan* Tahun 1942.

³³ *Kan Po* No. 20 Vol 1, Tahun 1943.

f. Pajak Perang Istimewa

Pada masa Hindia Belanda ditetapkan pajak perang dengan nama pajak keuntungan perang atau *oorlogswinstbelasting/oorlogbelasting*.

Jepang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya, untuk memenuhi kebutuhan perang Pemerintah Jepang menerapkan pajak perang istimewa terhadap beberapa bangsa asing yang ada di Indonesia pada saat itu dengan tarif yang berbeda-beda.

Pada tanggal 21 Juli 1942, Pemerintahan Balatentara Jepang mengeluarkan Maklumat yang berisi bahwa semua bangsa Eropa kecuali AS, bangsa Tionghoa, dan bangsa asing ketimuran lainnya kecuali Indonesia dan Jepang, dikenakan Pajak Perang Teristimewa sebagai tambahan dari pajak umum dan bersifat wajib. Pungutan pajak tersebut mengikuti aturan memungut pajak masa pemerintah Hindia Belanda yang diterapkan sebelumnya.

Untuk bangsa Eropa, penetapan tarif pajaknya yaitu 70 kali jumlah pajak kekayaan atau sejumlah 6 bulan dari pajak penghasilan. Untuk bangsa Tiongkok dan Timur Asing lainnya penetapan tarif pajaknya yaitu 35 kali jumlah pajak kekayaan atau 3 bulan dari pajak penghasilan. Pajak kekayaan dan pajak penghasilannya sesuai yang sudah ditetapkan oleh kantor pajak untuk tahun pajak 1942. Untuk tahun pajak 1943/1944 pembayaran ditambah 80% menyesuaikan perubahan waktu pajak negeri.³⁴

Cara membayar pajak macam perang istimewa adalah pajak boleh dicicil sebanyak 3 kali dengan uang ataupun beras dengan catatan harga beras ditetapkan oleh Pemerintah Balatentara Jepang, selain itu pajak bisa dibayar dengan uang simpanan di bank atau dengan surat-surat berharga.³⁵ Bagi yang melanggar maklumat dianggap

sebagai musuh Jepang dan dijatuhi hukuman.

C. Penutup

Salah satu kebijakan yang membuat rakyat menderita pada masa pendudukan Jepang adalah eksploitasi pangan dan penindasan terhadap tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan militer Jepang, ditambah dengan adanya berbagai pungutan pajak. Sistem pemungutan pajak masa pendudukan Jepang masih ada yang meneruskan peraturan pajak Kolonial Belanda, tetapi struktur pemerintahan dan pegawainya diubah sesuai struktur pemerintahan Jepang.

Dasar hukum atau UU pada zaman Kolonial Belanda diganti nama sesuai nama Jepang, dan beberapa aturan diganti sesuai dengan kebutuhan Jepang. Pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan pajak negeri tetapi di masing-masing daerah bisa membuat aturan baru yang harus dikondisikan dengan wilayahnya masing-masing tanpa mengubah peraturan pajak negeri.

Semua bangsa baik pribumi maupun bangsa asing harus patuh terhadap pemerintahan Jepang dan diharuskan untuk membayar berbagai pajak mulai dari pajak kendaraan, pajak anjing, pajak minuman keras, pajak penghasilan, bahkan ada pajak perang istimewa, dan pajak tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Yusuf. 2004. *Buku I: Sejarah Perjuangan Rakyat Riau 1942-2002*. Pekanbaru: Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau.
- Hendri F. Isnaeni dan Apid. 2008. *Romusha Sejarah yang Terlupakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.

³⁴ *Kan Po* No. 1, Tahun 1942.

³⁵ *Kan Po* No. 1, Agustus 1942.

Kurasawa, Aiko. 2015. *Kuasa Jepang di Jawa: Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.

Nino Oktorino. 2016. *Di Bawah Matahari Terbit: Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia Tahun 1941-1945*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rickfels, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Artikel

Astrid Dwi Rahma. 2009. Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Pada Masa pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945. *Chronologia Journal of History Education*. Vol 1 No. 3.

Budi Gustaman. 2019. Kesejahteraan Anjing dalam Pemberantasan Wabah Rabies di Hindia Belanda. *Metahumaniora*. Vol 9 No. 3. Bandung: Departemen Sejarah & Filologi FIB, Universitas Padjadjaran.

Ken Ichi Goto. 1987. Sejarah Hubungan Antara Jepang dan Indonesia pada Zaman Pra-Perang. *Japan Review*.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Leo Borneo. 2014. "Sejarah Perkumpulan Menabung Uang Perusahaan Garam di Madura Pada Masa Pendudukan Jepang". *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah FSSR Universitas Sebelas Maret.

Soejatno Kartodirdjo. 1982. *Revolution in Surakarta 1945-50: A Case Study of City and Village in the Indonesian Revolution*. *Disertasi*. Australian National University.

Wahyudi. 2010. "Peran Kumiai Pada Masa Penjajahan Jepang di Jawa Tahun 1942-1945". *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

Surat Kabar

Kan Po Tahun 1942-1945. Koleksi Perpustakaan ANRI

Surat Kabar *Pewartu Perniagaan*, edisi Oktober Tahun 1942.

Majalah

Majalah *Djawa Baroe* No. 3, edisi 15 Mei 1944.

Majalah *Djawa Baroe* No. 3, edisi 1 Februari 1944.

Majalah *Panji Poesaka*, edisi April Tahun 1942.

Sumber Online

Andri Setiawan. *Mengurai Sejarah Lembaga Bea Cukai*. Oktober 1, 2021. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/mengurai-sejarah-lembaga-bea-cukai>.